



PUTUSAN

Nomor1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : YOHANES MENA alias YOAN;
2. Tempat lahir : Malatute (Ulubhela);
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun /18 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 02, Kampung Tutubhada, Desa Rendu Tutubhada, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan sejak:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal18 Januari 2017 sampai dengan tanggal22 Januari 2017;
3. Hakim sejak tanggal19 Januari 2017sampai dengan tanggal28 Januari 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;

Anak dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Ahmad Lezo, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bjw., tanggal 19 Januari 2017 tentang Penunjukkan Penasihat hukum;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Rutan Klas IIB Bajawa dan Ayahnya yang bernama Simon Diwa alias Simon;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/Pen. Pid. Sus-Anak/2017/ PN.Bjw tanggal 19 Januari 2017 tentang penunjukan Hakim.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bjw tanggal 19 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Musyawarah Diversi;
- Berita Acara Diversi Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bjw, tanggal 24 Januari 2017;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Anak dan keterangan orang tua Anak, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES MENA Als YOAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya* yaitu terhadap anak korban MARIA FRANSISKA NONI Als VANI (anak korban) yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 5316-LT-30092010-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 02 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo Drs. MOSES ROFINUS, sebagaimana dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES MENA Als YOAN dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Lembar baju kaos warna putih pudar;
 - 1(satu) Lembar celana kaus warna merah lis putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada saksi YOLENTA DARA ALS LENTA.

- 1(satu) lembar baju kaus warna biru bertuliskan magic lis putih bagian lengan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana warna cokelat;

Dikembalikan kepada saksi SIMON DIWA Als SIMON.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak yang disampaikan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui serta menyesali perbuatannya tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa ia terdakwa YOHANES MENA Als YOAN pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu bulan Oktober 2016, bertempat di rumah adat milik bapak SIMON DIWA (orang tua terdakwa) di Kampung Tutubhada, Desa Rendu Tutubhada, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yaitu terhadap anak korban MARIA FRANSISKA NONI Als VANI (anak korban) yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 5316-LT-30092010-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 02 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo Drs. MOSES ROFINUS, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, pada saat itu terdakwa YOHANES MENA Als YOAN bersama dengan MARIA FRANSISKA NONI Als VANI (anak korban), anak saksi MARTINUS BUKU ALs MARTEN, anak saksi ROMANUS PEO PASO Als ROMAN, dan anak saksi ELISABET WEAJO Als LIS, baru pulang sembahyang dari rumah Bapak MANDUS WATU, pada saat itu terdakwa mengajak anak korban dan anak saksi ROMANUS PEO PASO Als ROMAN untuk tidur di rumah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan anak saksi MARTINUS BUKU ALs MARTEN, anak saksi ELISABET WEAJO Als LIS dan anak saksi RONALDUS GERU Als RON sudah berada di rumah terdakwa (rumah adat Bapak SIMON DIWA), dan anak korban menerima ajakan terdakwa kemudian setelah sampai di rumah adat tersebut, terdakwa serta anak-anak saksi dan anak korban langsung tidur dengan posisi tidur terdakwa bersama anak saksi MARTINUS BUKU ALs MARTEN tidur dibagian atas (Beki) sedangkan anak korban dengan anak saksi ROMANUS PEO PASO Als ROMAN, anak saksi ELISABET WEAJO Als LIS dan anak saksi RONALDUS GERU Als RON tidur dibagian bawah (Lulu);

- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa terbangun dan melihat anak korban dengan posisi tidur telentang, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi anak korban, kemudian terdakwa melihat anak saksi MARTINUS BUKU ALs MARTEN, anak saksi ROMANUS PEO PASO Als ROMAN, anak saksi ELISABET WEAJO Als LIS, anak saksi ROMANUS PEO PASO Als ROMAN dan anak saksi RONALDUS GERU Als RON sedang tertidur nyenyak, kemudian terdakwa langsung mendekati anak korban, terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban, pada saat terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban, anak korban terbangun dan kaget pada saat anak korban kaget saat itu melihat terdakwa menurunkan celananya sebatas lutut lalu menindes anak korban dari atas dengan cara membuka kedua paha anak korban lalu memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa mengayunkan pantatnya maju mundur berulang kali, pada saat terdakwa mengayunkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, kemaluan anak korban terasa sakit, kemudian pada saat anak korban merasa kesakitan anak korban berontak dengan cara membalikkan badan sampai posisi badan anak korban menghadap ke kiri dan terdakwa bangun sambil memakai celananya kembali dan anak korban juga memakai celananya dan terdakwa tidur kembali dan anak korban juga melanjutkan tidur;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 Wita anak korban terbangun dari tidur tetapi anak korban sudah tidak melihat terdakwa, selanjutnya anak korban mengajak adik anak korban yang bernama ROMANUS PEO PASO Als ROMAN untuk pulang, kemudian sesampainya di rumah anak korban kencing dan kemaluan anak korban terasa sakit, kemudian anak korban berangkat ke sekolah, sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekolah anak korban bercerita kejadian persetubuhan tersebut kepada anak saksi ELISABET WEAJO Als LIS;

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, anak korban dipanggil oleh saksi YOHANA KRISTINA MODHE Als YANTI (guru anak korban), kemudian anak korban ditanya oleh saksi YOHANA KRISTINA MODHE Als YANTI mengenai informasi persetubuhan, kemudian anak korban bercerita kepada saksi YOHANA KRISTINA MODHE Als YANTI tentang kejadian persetubuhan tersebut, kemudian saksi YOHANA KRISTINA MODHE Als YANTI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi YOLENTA DORA Als LENTA (ibu anak korban), dan selanjutnya saksi YOLENTA DORA Als LENTA melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Aesesa;
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 007/KSR/11/2016 tanggal tanggal 05 November 2016 yang ditandatangani oleh dokter YOVITA EFRIDA.A.dr, dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo U{TD Pukesmas Jawakisa, menyimpulkan hasil pemeriksaan bahwa melakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan berusia 10 Tahun, berat badan 23 Kg status gizi baik dalam keadaan sadar penuh pada bibir dalam kelamin ditemukan luka lecet dan ditemukan robekan selaput dara akibat trauma benda tumpul, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dibagian tubuh lain;

Perbuatan terdakwa tersebut diatassebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 76D jo. pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua.

Bahwa ia terdakwa YOHANES MENA Als YOAN pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu bulan Oktober 2016, bertempat di rumah adat milik bapak SIMON DIWA (orang tua terdakwa) di Kampung Tutubhada, Desa Rendu Tutubhada, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* yaitu terhadap saksi MARIA FRANSISKA NONI Als VANI (anak korban) yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 5316-LT-30092010-0027

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 02 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo Drs. MOSES ROFINUS, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, pada saat itu terdakwa YOHANES MENA Als YOAN bersama dengan MARIA FRANSISKA NONI Als VANI (anak korban), anak saksi MARTINUS BUKU ALs MARTEN, anak saksi ROMANUS PEO PASO Als ROMAN, dan anak saksi ELISABET WEAJO Als LIS, baru pulang sembahyang dari rumah Bapak MANDUS WATU, pada saat itu terdakwa mengajak anak korban dan anak saksi ROMANUS PEO PASO Als ROMAN untuk tidur di rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan anak saksi MARTINUS BUKU ALs MARTEN, anak saksi ELISABET WEAJO Als LIS dan anak saksi RONALDUS GERU Als RON sudah berada di rumah terdakwa (rumah adat Bapak SIMON DIWA), dan anak korban menerima ajakan terdakwa kemudian setelah sampai di rumah adat tersebut terdakwa serta anak-anak saksi dan anak korban langsung tidur dengan posisi tidur terdakwa bersama anak saksi MARTINUS BUKU ALs MARTEN tidur dibagian atas (Beki) sedangkan anak korban dengan anak saksi ROMANUS PEO PASO Als ROMAN, anak saksi ELISABET WEAJO Als LIS dan anak saksi RONALDUS GERU Als RON tidur dibagian bawah (Lulu);
- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa terbangun dan melihat anak korban dengan posisi tidur telentang, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi anak korban, kemudian terdakwa melihat anak saksi MARTINUS BUKU ALs MARTEN, anak saksi ROMANUS PEO PASO Als ROMAN, anak saksi ELISABET WEAJO Als LIS, anak saksi ROMANUS PEO PASO Als ROMAN dan anak saksi RONALDUS GERU Als RON sedang tertidur nyenyak, kemudian terdakwa langsung mendekati anak korban, terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban, pada saat terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban, anak korban terbangun dan kaget pada saat anak korban kaget saat itu melihat terdakwa menurunkan celananya sebatas lutut lalu menindes anak korban dari atas dengan cara membuka kedua paha anak korban lalu memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa mengayunkan pantatnya maju mundur berulang kali, pada saat terdakwa mengayunkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, kemaluan anak korban terasa sakit, kemudian pada

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat anak korban merasa kesakitan anak korban berontak dengan cara membalikkan badan sampai posisi badan anak korban menghadap ke kiri dan terdakwa bangun sambil memakai celananya kembali dan anak korban juga memakai celananya dan terdakwa tidur kembali dan anak korban juga melanjutkan tidur;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 Wita anak korban terbangun dari tidur tetapi anak korban sudah tidak melihat terdakwa, selanjutnya anak korban mengajak adik anak korban yang bernama ROMANUS PEO PASO Als ROMAN untuk pulang, kemudian sesampainya di rumah anak korban kencing dan kemaluan anak korban terasa sakit, kemudian anak korban berangkat ke sekolah, sesampainya di sekolah anak korban bercerita kejadian persetubuhan tersebut kepada anak saksi ELISABET WEAJO Als LIS;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, anak korban dipanggil oleh saksi YOHANA KRISTINA MODHE Als YANTI (guru anak korban), kemudian anak korban ditanya oleh saksi YOHANA KRISTINA MODHE Als YANTI mengenai informasi persetubuhan, kemudian anak korban bercerita kepada saksi YOHANA KRISTINA MODHE Als YANTI tentang kejadian persetubuhan tersebut, kemudian saksi YOHANA KRISTINA MODHE Als YANTI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi YOLENTA DORA Als LENTA (ibu anak korban), dan selanjutnya saksi YOLENTA DORA Als LENTA melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Aesesa;
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 007/KSR/11/2016 tanggal tanggal 05 November 2016 yang ditandatangani oleh dokter YOVITA EFRIDA.A, dr, dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo UPTD Puskesmas Jawakisa, menyimpulkan hasil pemeriksaan bahwa melakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan berusia 10 Tahun, berat badan 23 Kg status gizi baik dalam keadaan sadar penuh pada bibir dalam kelamin ditemukan luka lecet dan ditemukan robekan selaput dara akibat trauma benda tumpul, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh lain;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Ketiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YOHANES MENA Als YOAN pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu bulan Oktober 2016, bertempat di rumah adat milik bapak SIMON DIWA (orang tua terdakwa) di Kampung Tutubhada, Desa Rendu Tutubhada, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yaitu terhadap saksi MARIA FRANSISKA NONI Als VANI (anak korban) yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 5316-LT-30092010-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 02 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo Drs. MOSES ROFINUS, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, pada saat itu terdakwa YOHANES MENA Als YOAN bersama dengan MARIA FRANSISKA NONI Als VANI (anak korban), anak saksi MARTINUS BUKU ALs MARTEN, anak saksi ROMANUS PEO PASO Als ROMAN, dan anak saksi ELISABET WEAJO Als LIS, baru pulang sembahyang dari rumah Bapak MANDUS WATU, pada saat itu terdakwa mengajak anak korban dan anak saksi ROMANUS PEO PASO Als ROMAN untuk tidur di rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan anak saksi MARTINUS BUKU ALs MARTEN, anak saksi ELISABET WEAJO Als LIS dan anak saksi RONALDUS GERU Als RON sudah berada di rumah terdakwa (rumah adat Bapak SIMON DIWA), dan anak korban menerima ajakan terdakwa kemudian setelah sampai di rumah adat tersebut terdakwa serta anak-anak saksi dan anak korban langsung tidur dengan posisi tidur terdakwa bersama anak saksi MARTINUS BUKU ALs MARTEN tidur dibagian atas (Beki) sedangkan anak korban dengan anak saksi ROMANUS PEO PASO Als ROMAN, anak saksi ELISABET WEAJO Als LIS dan anak saksi RONALDUS GERU Als RON tidur dibagian bawah (Lulu);
- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa terbangun dan melihat anak korban dengan posisi tidur telentang, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi anak korban, kemudian terdakwa melihat anak saksi MARTINUS BUKU ALs MARTEN, anak saksi ROMANUS PEO PASO

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ROMAN, anak saksi ELISABET WEAJO Als LIS, anak saksi ROMANUS PEO PASO Als ROMAN dan anak saksi RONALDUS GERU Als RON sedang tertidur nyenyak, kemudian terdakwa langsung mendekati anak korban, terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban, pada saat terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban, anak korban terbangun dan kaget pada saat anak korban kaget saat itu melihat terdakwa menurunkan celananya sebatas lutut lalu menindes anak korban dari atas dengan cara membuka kedua paha anak korban lalu memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa mengayunkan pantatnya maju mundur berulang kali, pada saat terdakwa mengayunkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, kemaluan anak korban terasa sakit, kemudian pada saat anak korban merasa kesakitan anak korban berontak dengan cara membalikkan badan sampai posisi badan anak korban menghadap ke kiri dan terdakwa bangun sambil memakai celananya kembali dan anak korban juga memakai celananya dan terdakwa tidur kembali dan anak korban juga melanjutkan tidur;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 Wita anak korban terbangun dari tidur tetapi anak korban sudah tidak melihat terdakwa, selanjutnya anak korban mengajak adik anak korban yang bernama ROMANUS PEO PASO Als ROMAN untuk pulang, kemudian sesampainya di rumah anak korban kencing dan kemaluan anak korban terasa sakit, kemudian anak korban berangkat ke sekolah, sesampainya di sekolah anak korban bercerita kejadian persetubuhan tersebut kepada anak saksi ELISABET WEAJO Als LIS;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, anak korban dipanggil oleh saksi YOHANA KRISTINA MODHE Als YANTI (guru anak korban), kemudian anak korban ditanya oleh saksi YOHANA KRISTINA MODHE Als YANTI mengenai informasi persetubuhan, kemudian anak korban bercerita kepada saksi YOHANA KRISTINA MODHE Als YANTI tentang kejadian persetubuhan tersebut, kemudian saksi YOHANA KRISTINA MODHE Als YANTI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi YOLENTA DORA Als LENTA (ibu anak korban), dan selanjutnya saksi YOLENTA DORA Als LENTA melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Aesesa;
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 007/KSR/11/2016 tanggal tanggal 05 November 2016 yang ditandatangani oleh dokter YOVITA

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EFRIDA.A.dr, dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo UPTD Pukesmas Jawakisa, menyimpulkan hasil pemeriksaan bahwa melakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan berusia 10 Tahun, berat badan 23 Kg status gizi baik dalam keadaan sadar penuh pada bibir dalam kelamin ditemukan luka lecet dan ditemukan robekan selaput dara akibat trauma benda tumpul, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dibagian tubuh lain;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 76E jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARIA FRANSISKA NONI alias VANI, tanpa disumpah/ janji karena masih Anak berumur 10 (sepuluh) tahun, dan dipersidangan didampingi ibunya yang bernama YOLENTA DORA Als LENTA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak saksi kenal dengan Anak Yohanes Mena Alias Yoannamun tidak ada hubungan keluarga dengan Anak tersebut;
 - Bahwa Anak saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Anak Yohanes Mena Alias Yoan yang memasuki kemaluannya kedalam kemaluan Anak saksi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 yang bertempat di rumah adat bapak SIMON DIWA (Ayah dari Anak Yohanes Mena Alias Yoan) yang terletak di Kampung Tutubadha, Desa Rendu Tutubadha, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, pada saat Anak Yohanes Mena Alias Yoan bersama dengan Anak saksi dan teman-teman yang lain yaitu MARTINUS BUKU alias MARTEN, ROMANUS PEO PASO alias ROMAN, dan ELISABET WEAJO alias LIS, dan RONALDUS GERU Als RON baru pulang sembahyang dari rumah Bapak MANDUS WATU, pada saat itu Anak Yohanes Mena Alias Yoan mengajak kami semua untuk tidur di rumahnya. Kemudian setelah sampai di rumah adat tersebut kami langsung tidur;



- Bahwa setelah tertidur tersebut, sekitar pukul 22.00Wita Anak saksi terbangun dan kaget karna ditindih oleh Anak Yohanes Mena alias Yoan. dan saat itu Anak Saksi melihat Anak Yohanes Mena alias Yoan sudah menurunkan celana anak saksi sebatas lutut dan menindih Anak Saksi dari atas dan membuka kedua paha anak saksi lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak saksi;
- Bahwa selanjutnya Anak Yohanes Mena menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang sehingga kemaluannya masuk kedalam kemaluan anak saksi. Saat itu anak Saksi yang merasa kemaluannya sakit karena takut untuk berteriak, saat itu anak saksi langsung berontak dengan membalikkan badan sampai posisi badan anak korban menyamping menghadap kekiri;
- Bahwa setelah anak saksi memiringkan badannya tersebut, Anak Yohanes Mena alias Yoan langsung bangun dan kemudian memakai celananya kembali, sedangkan anak saksi juga kemudian langsung memakai kembali celanadan kemudian melanjutkan tidur;
- Bahwa keesokan paginya, saat anak saksi bangun dan hendak pulang, Anak Yohanes Mena alias Yoan sudah tidak ada di rumah tersebut;
- Bahwa anak saksi setelah kejadian tersebut mengalami sakit pada kemaluannya pada saat buang air, namun anak saksi tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya karena takut;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui Ibu anak saksi setelah anak saksi menceritakannya kepada Ibu Guru YOHANA KRISTINA MODHE alias YANTI;
- Bahwa anak saksi pada saat kejadian tersebut masih berumur 10 (sepuluh) tahun (lahir pada tanggal 20 september 2006) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316-LT-30092010-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 02 Agustus 2011;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1(satu) Lembar baju kaos warna putih pudar, 1(satu) Lembar celana kaus warna merah lis putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1(satu) lembar baju kaus warna biru bertuliskan magic lis putih bagian lengan dan 1 (satu) lembar celana



warna coklat, adalah pakaian yang digunakan anak saksi dan anak Yohanes Mena alias Yoan pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak Yohanes Mena alias Yoan membenarkannya;

2. MARTINUS BUKU alias MARTEN, tanpa disumpah/ janji karena masih Anak berumur 13 (tiga belas) tahun, dan dipersidangan didampingi Ayahnya yang bernama Simon Diwa alias Simon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Anak Yohanes Mena Alias Yoan dan merupakan adik kandung Anak tersebut;
- Bahwa Anak saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Anak Yohanes Mena Alias Yoan yang memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 yang bertempat di rumah adat bapak SIMON DIWA (Ayah dari Anak Yohanes Mena Alias Yoan) yang terletak di Kampung Tutubadha, Desa Rendu Tutubadha, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, pada saat Anak Yohanes Mena Alias Yoan bersama dengan Anak saksi dan teman-teman yang lain yaitu ROMANUS PEO PASO alias ROMAN, dan ELISABET WEAJO alias LIS, RONALDUS GERU Als RON dan Anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI baru pulang sembahyang dari rumah Bapak MANDUS WATU, pada saat itu Anak Yohanes Mena Alias Yoan mengajak kami semua untuk tidur di rumahnya. Kemudian setelah sampai di rumah adat tersebut kami langsung tidur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, anak saksi tidak mengetahuinya dan baru diberitahukan oleh Anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI pada saat kami menadah air, saat itu Anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI menceritakan bahwa pada saat malam itu Anak Yohanes Mena telah memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI;
- Bahwa Anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI mengatakan kepada anak saksi bahwa setelah kejadian tersebut mengalami sakit pada kemaluannya pada saat buang air, namun anak



saksi tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya karena takut;

- Bahwa anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI pada saat kejadian tersebut masih berumur 10 (sepuluh) tahun (lahir pada tanggal 20 september 2006) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316-LT-30092010-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 02 Agustus 2011
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1(satu) Lembar baju kaos warna putih pudar, 1(satu) Lembar celana kaus warna merah lis putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1(satu) lembar baju kaus warna biru bertuliskan magic lis putih bagian lengan dan 1 (satu) lembar celana warna cokelat, adalah pakaian yang digunakan anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI dan anak Yohanes Mena alias Yoan pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak Yohanes Mena alias Yoan membenarkannya;

3. ROMANUS POE PASO Als ROMAN, tanpa disumpah/ janji karena masih Anak berumur 9 (sembilan) tahun, dan dipersidangan didampingi ibunya yang bernama YOLENTA DORA Als LENTA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Anak Yohanes Mena Alias Yoannamun tidak ada hubungan keluarga dengan Anak tersebut;
- Bahwa Anak saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Anak Yohanes Mena Alias Yoanyang memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANIpada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 yang bertempat di rumah adat bapak SIMON DIWA (Ayah dari Anak Yohanes Mena Alias Yoan) yang terletak di Kampung Tutubadha, Desa Rendu Tutubadha, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, pada saat Anak Yohanes Mena Alias Yoanbersama dengan Anak saksi dan teman-teman yang lain yaitu MARTINUS BUKU alias MARTEN, dan ELISABET WEAJO alias LIS, RONALDUS GERU Als RON dan Anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI baru pulang sembahyang dari rumah Bapak MANDUS WATU,



pada saat itu Anak Yohanes Mena Alias Yoan mengajak kami semua untuk tidur dirumahnya. Kemudian setelah sampai dirumah adat tersebut kami langsung tidur;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, anak saksi tidak mengetahuinya dan baru mengetahuinya setelah Anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI disekolah diejek oleh teman-temannya karena telah ditindih/ ditiduri oleh Anak Yohanes Mena alias Yoan;
- Bahwa anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI pada saat kejadian tersebut masih berumur 10 (sepuluh) tahun (lahir pada tanggal 20 september 2006) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316-LT-30092010-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 02 Agustus 2011
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1(satu) Lembar baju kaos warna putih pudar, 1(satu) Lembar celana kaus warna merah lis putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1(satu) lembar baju kaus warna biru bertuliskan magic lis putih bagian lengan dan 1 (satu) lembar celana warna coklat, adalah pakaian yang digunakan anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI dan anak Yohanes Mena alias Yoan pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak Yohanes Mena alias Yoan membenarkannya;

4. ELISABET WEAJOJA Als LIS, tanpa disumpah/ janji karena masih Anak berumur 9 (sembilan) tahun, dan dipersidangan didampingi Ayahnya yang bernama Simon Diwa alias Simon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Anak Yohanes Mena Alias Yoan dan merupakan adik kandung dari Anak tersebut;
- Bahwa Anak saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Anak Yohanes Mena Alias Yoan yang memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 yang bertempat di rumah adat bapak SIMON DIWA (Ayah dari Anak Yohanes Mena Alias Yoan) yang terletak di Kampung Tutubadha, Desa Rendu Tutubadha, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo;



- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, pada saat Anak Yohanes Mena Alias Yoan bersama dengan Anak saksi dan teman-teman yang lain yaitu MARTINUS BUKU alias MARTEN, dan ROMANUS POE PASO Als ROMAN, RONALDUS GERU Als RON dan Anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI baru pulang sembahyang dari rumah Bapak MANDUS WATU, pada saat itu Anak Yohanes Mena Alias Yoan mengajak kami semua untuk tidur dirumahnya. Kemudian setelah sampai dirumah adat tersebut kami langsung tidur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, anak saksi tidak mengetahuinya dan baru mengetahuinya setelah Anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI menceritakan kejadian tersebut disekolah;
- Bahwa anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI pada saat kejadian tersebut masih berumur 10 (sepuluh) tahun (lahir pada tanggal 20 september 2006) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316-LT-30092010-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 02 Agustus 2011
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1(satu) Lembar baju kaos warna putih pudar, 1(satu) Lembar celana kaus warna merah lis putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1(satu) lembar baju kaus warna biru bertuliskan magic lis putih bagian lengan dan 1 (satu) lembar celana warna coklat, adalah pakaian yang digunakan anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI dan anak Yohanes Mena alias Yoan pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak Yohanes Mena alias Yoan membenarkannya;

5. YOHANA KRISTINA MODHE Als YANTI, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Yohanes Mena Alias Yoan namun tidak ada hubungan keluarga dengan Anak tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Anak Yohanes Mena Alias Yoan yang memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 yang bertempat di rumah adat bapak SIMON DIWA (Ayah dari Anak Yohanes Mena Alias Yoan) yang terletak di Kampung Tutubadha,



Desa Rendu Tutubadha, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, dan baru mengetahuinya setelah saksi mendengar dari cerita anak korban Maria Fransiska Noni alias Vani yang sebelumnya disekolah diejek oleh teman-temannya;
- Bahwa pada saat anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi, ia menceritakan bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, pada saat Anak Yohanes Mena Alias Yoan bersama dengan Anak saksi dan teman-teman yang lain baru pulang sembahyang dari rumah Bapak MANDUS WATU, pada saat itu Anak Yohanes Mena Alias Yoan mengajak mereka semua untuk tidur dirumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita saat anak korban terbangun ia kaget karena ditindih oleh Anak Yohanes Mena alias Yoan yang saat itu sudah menurunkan celana anak korban sebatas lutut dan menindihnya dari atas dan membuka kedua paha anak korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban;
- Bahwa anak korban yang merasa kemaluannya sakit karena takut untuk berteriak, saat itu langsung berontak dengan membalikkan badan sampai posisi badan anak korban menyamping menghadap ke kiri sehingga Anak Yohanes Mena alias Yoan langsung bangun dan berhenti serta kemudian memakai celananya kembali kemudian melanjutkan tidur. Dan keesokan paginya, saat anak korban hendak pulang, Anak Yohanes Mena alias Yoan sudah tidak ada dirumah tersebut;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI tersebut, saksi kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada Ibu anak korban dan menyuruh Ibu dari anak korban memeriksakan kondisinya ke Bidan;
- Bahwa anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI pada saat kejadian tersebut masih berumur 10 (sepuluh) tahun (lahir pada tanggal 20 September 2006) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316-LT-30092010-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 02 Agustus 2011
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1(satu) Lembar baju kaos warna putih pudar, 1(satu)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bjw.



Lembar celana kaus warna merah lis putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1(satu) lembar baju kaus warna biru bertuliskan magic lis putih bagian lengan dan 1 (satu) lembar celana warna coklat, adalah pakaian yang digunakan anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI dan anak Yohanes Mena alias Yoan pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak Yohanes Mena alias Yoan membenarkannya;

6. YOLENTA DORA Als LENTA, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Yohanes Mena Alias Yoannamun tidak ada hubungan keluarga dengan Anak tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Anak Yohanes Mena Alias Yoan yang memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI yang merupakan Anak dari Saksi yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 yang bertempat di rumah adat bapak SIMON DIWA (Ayah dari Anak Yohanes Mena Alias Yoan) yang terletak di Kampung Tutubadha, Desa Rendu Tutubadha, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, dan baru mengetahuinya setelah saksi mendengar dari cerita Ibu Guru dan anak korban Maria Fransiska Noni alias Vani;
- Bahwa pada saat anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi, ia menceritakan bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, pada saat Anak Yohanes Mena Alias Yoan bersama dengan Anak saksi dan teman-teman yang lain baru pulang sembahyang dari rumah Bapak MANDUS WATU, pada saat itu Anak Yohanes Mena Alias Yoan mengajak mereka semua untuk tidur dirumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita saat anak korban terbangun ia kaget karena ditindih oleh Anak Yohanes Mena alias Yoan yang saat itu sudah menurunkan celana anak korban sebatas lutut dan menindihnya dari atas dan membuka kedua paha anak korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban;



- Bahwa anak korban yang merasa kemaluannya sakit karena takut untuk berteriak, saat itu langsung berontak dengan membalikkan badan sampai posisi badan anak korban menyamping menghadap kekiri sehingga Anak Yohanes Mena alias Yoan langsung bangun dan berhenti serta kemudian memakai celananya kembali kemudian melanjutkan tidur. Dan keesokan paginya, saat anak korban hendak pulang, Anak Yohanes Mena alias Yoan sudah tidak ada di rumah tersebut;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI tersebut, saksi kemudian menanyakan kejadian tersebut kepada Anak Yohanes Mena alias Yoan dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian;
- Bahwa anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI pada saat kejadian tersebut masih berumur 10 (sepuluh) tahun (lahir pada tanggal 20 september 2006) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316-LT-30092010-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 02 Agustus 2011
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1(satu) Lembar baju kaos warna putih pudar, 1(satu) Lembar celana kaus warna merah lis putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1(satu) lembar baju kaus warna biru bertuliskan magic lis putih bagian lengan dan 1 (satu) lembar celana warna coklat, adalah pakaian yang digunakan anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI dan anak Yohanes Mena alias Yoan pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak Yohanes Mena alias Yoan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Anak yang memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak saksi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 yang bertempat di rumah adat bapak SIMON DIWA (Ayah dari Anak Yohanes Mena Alias Yoan) yang terletak di Kampung Tutubadha, Desa Rendu Tutubadha, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, pada saat Anakbersama dengan Anak korban dan teman-



teman yang lain yaitu MARTINUS BUKU alias MARTEN, ROMANUS PEO PASO alias ROMAN, dan ELISABET WEAJO alias LIS, dan RONALDUS GERU Als RON baru pulang sembahyang dari rumah Bapak MANDUS WATU, pada saat itu Anak mengajak mereka semua untuk tidur dirumahnya.

Kemudian setelah sampai dirumah adat tersebut kami langsung tidur;

- Bahwa setelah semua tertidur tersebut, sekitar pukul 22.00 Wita Anak yang saat itu tidur disamping anak korban kemudian menurunkan celana anak korban dan celana Anak sendiri sebatas lutut dan menindihnya dari atas dan membuka kedua paha anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban;
- Bahwa selanjutnya Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali sehingga kemaluannya masuk kedalam kemaluan anak korban. Bahwa tiba-tiba saat itu anak korban terbangun dan langsung berontak dengan membalikkan badan sampai posisi badan anak korban menyamping menghadap kekiri sehingga Anak menghentikan perbuatannya dan kemudian langsung memakai celana dan melanjutkan tidur;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya sering melihat perbuatan tersebut melalui video porno yang ditonton di Handphone milik temannya;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1(satu) Lembar baju kaos warna putih pudar, 1(satu) Lembar celana kaus warna merah lis putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1(satu) lembar baju kaus warna biru bertuliskan magic lis putih bagian lengan dan 1 (satu) lembar celana warna coklat, adalah pakaian yang digunakan anak korban dan Anak pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ayah dari Anak yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa sebagai orang tua menyesali dan mohon maaf atas perbuatan anaknya;
- Bahwa sebagai orang tua berjanji akan lebih memperhatikan dan menjaga perilaku anaknya;
- Bahwa sebagai orang tua dari Anak mohon agar apabila Anak dijatuhi hukuman dengan hukuman yang sering-seringannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah dibacakan Visum Et Repertum dari UPTD Pukesmas Jawakisa Nomor : 007/KSR/11/2016 yang ditandatangani oleh dokter YOVITA EFRIDA I.A dokter pada Pukesmas Jawakisa yang telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban yang bernama MARIA FRANSISKA NONI, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya ditemukan pada bibir dalam kelamin ditemukan luka lecet dan ditemukan robekan selaput darah akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

1. 1(satu) Lembar baju kaos warna putih pudar,
2. 1(satu) Lembar celana kaus warna merah lis putih,
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih,
4. 1(satu) lembar baju kaus warna biru bertuliskan magic lis putih bagian lengan, dan
5. 1 (satu) lembar celana warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, keterangan Anak, hasil visum et repertum serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 Anak Yohanes Mena Alias Yoan telah memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VAN yang dilakukannya di rumah adat bapak SIMON DWA (Ayah dari Anak Yohanes Mena Alias Yoan) yang terletak di Kampung Tutubadha, Desa Rendu Tutubadha, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo;
2. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukannya berawal dimana pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, pada saat Anak bersama dengan Anak korban dan teman-temannya yang pulang sembahyang dari rumah Bapak MANDUS WATU, kemudian menginap bersama di rumah adat tersebut;
3. Bahwa benar sekitar pukul 22.00 Wita Anak yang saat itu tidur disamping anak korban kemudian menurunkan celana anak korban yang saat itu sudah tertidur dan celana Anak sendiri sebatas lutut dan kemudian menindihnya dari atas dan membuka kedua paha anak korban dan



memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban dan kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali sehingga kemaluannya masuk kedalam kemaluan anak korban. Dan Anak baru menghentikan perbuatannya setelah anak korban terbangun dan berontak dengan membalikkan badan sampai posisi badan anak korban menyamping menghadap kekiri, sehingga Anak menghentikan perbuatannya dan kemudian langsung memakai celana dan melanjutkan tidur;

4. Bahwa benar pada saat kejadian anak korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun (lahir pada tanggal 20 september 2006) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316-LT-30092010-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 02 Agustus 2011;
5. Bahwa benar sesuai hasil Visum Et Repertum dari UPTD Pukesmas Jawakisa Nomor: 007/KSR/11/2016 yang ditandatangani oleh dokter YOVITA EFRIDA I.A dokter pada Pukesmas Jawakisa yang telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban yang bernama MARIA FRANSISKA NONI, dalam kesimpulan pemeriksaannya ditemukan pada bibir dalam kelamin ditemukan luka lecet dan ditemukan robekan selaput darah akibat trauma benda tumpul;
6. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1(satu) Lembar baju kaos warna putih pudar, 1(satu) Lembar celana kaus warna merah lis putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1(satu) lembar baju kaus warna biru bertuliskan magic lis putih bagian lengan dan 1 (satu) lembar celana warna coklat, adalah pakaian yang digunakan Anak dan Anak korban pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 76D jo. pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sehingga menurut Majelis Hakim bahwa unsur “setiap orang” tersebut haruslah diartikan sama dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya menurut hukum dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Anak Yohanes Mena alias Yoan yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Anak dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud daripada unsur pasal ini adalah bahwa persetubuhan terhadap Anak (korban) tersebut haruslah dilakukan dengan salah satu cara (alternatif) sebagaimana yang disebutkan sehingga Anak (korban) sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang ini terpaksa melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Kekerasan” menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak syah, yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan “ancaman kekerasan” adalah mengeluarkan kata-kata, perbuatan atau tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat orang lain menjadi merasa takut sehingga orang lain mau menuruti keinginan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa "memaksa" (*dwingen*) adalah melakukan tekanan pada orang lain sehingga orang lain tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Sedangkan pengertian persetubuhan menurut S.R. Sianturi adalah memasukkan kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita secara normal atau yang dapat mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap fakta bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 Anak Yohanes Mena Alias Yoan telah memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VAN yang dilakukannya di rumah adat bapak SIMON DIWA yang terletak di Kampung Tutubadha, Desa Rendu Tutubadha, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, sehingga terungkap yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu MARIA FRANSISKA NONI alias VAN yang sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316-LT-30092010-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 02 Agustus 2011, lahir pada tanggal 20 september 2006 sehingga pada saat kejadian tersebut masih berumur 10 (sepuluh) tahun, yang menurut ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa terungkap pula dari fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukannya sekitar pukul 20.00 Wita, pada saat Anak bersama dengan Anak korban dan teman-temannya yang lain menginap bersama di rumah adat tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Anak yang saat itu tidur disamping anak korban kemudian menurunkan celana anak korban yang saat itu sudah tertidur dan celana Anak sendiri sebatas lutut dan kemudian menindihnya dari atas dan membuka kedua paha anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban dan kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali sehingga kemaluannya masuk kedalam kemaluan anak korban. Dan Anak baru menghentikan perbuatannya setelah anak korban terbangun dan berontak dengan membalikkan badan sampai posisi badan anak korban menyamping menghadap ke kiri, sehingga Anak menghentikan perbuatannya dan kemudian langsung memakai celana dan melanjutkan tidur;

Menimbang, bahwa bersesuaian pula dengan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Pukesmas Jawakisa Nomor: 007/KSR/11/2016 yang ditandatangani oleh dokter YOVITA EFRIDA I.A dokter pada Pukesmas Jawakisa yang telah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban yang bernama MARIA FRANSISKA NONI, dalam kesimpulan pemeriksaannya ditemukan pada bibir dalam kelamin ditemukan luka lecet dan ditemukan robekan selaput darah akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan menindih tubuh anak korban dari atas serta membuka kedua paha anak korban untuk memudahkan Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANI telah memenuhi unsur "melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 76D jo. pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah, sedangkan mengenai jenis pemidanaan yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut umum bahwa pidana penjara telah tepat diberikan kepada Anak tersebut, mengingat bahwa perbuatan yang dilakukan Anak tersebut sudah tidak dapat dikategorikan lagi sebagai kenakalan anak/ remaja namun lebih mengarah kepada tindak pidana seperti yang dilakukan orang dewasa yang belakangan ini sering terjadi dan meresahkan masyarakat Kabupaten Ngada.;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Anak tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana yang menurut Majelis Hakim layak dan cukup adil serta memperhatikan juga saran dan kesimpulan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Rutan Kelas II.B. Bajawa (JUSTINUS L.JONI SEO) yang pada pokoknya menyatakan agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya agar nantinya Anak dapat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan sekolahnya sebagai bekal dimasa depannya. Dan dengan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Anak tersebut, diharapkan juga dapat menimbulkan efek jera serta menjadi pelajaran yang berharga bagi Anak tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara minimum atau paling singkat dan harus diakumulasikan dengan penjatuhan denda. Namun oleh karena yang menjadi Terdakwa dalam hal ini adalah Anak maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak dan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menyebabkan Anak korban menjadi trauma dan merasa malu disekolahnya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dimasa depan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa ternyata barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak dan Anak korban pada saat kejadian tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Anak dan Anak korban sebagai pemiliknya melalui masing-masing orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak YOHANES MENA alias YOAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak YOHANES MENA alias YOAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju kaos warna putih pudar,
 - 1 (satu) Lembar celana kaus warna merah lis putih,
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih,

Dikembalikan kepada Anak korban MARIA FRANSISKA NONI alias VANIMELALUI ibunya yaitu YOLENTA DARA alias LENTA;

- 1 (satu) lembar baju kaus warna biru bertuliskan magic lis putih bagian lengan, dan
- 1 (satu) lembar celana warna cokelat;

Dikembalikan kepada Anak YOHANES MENA alias YOAN melalui Ayahnya yaitu SIMON DIWA alias SIMON;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017, oleh I Made Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria W.E.P. Kue, A.Md., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Heri Joko Saputro, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Anak didampingi Ayahnya dan Penasihat hukumnya tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

I Made Muliarta, S.H.

TTD

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

TTD

Maria W.E.P. Kue, A.Md.

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Negeri Bajawa
Panitera,

(JULIUS BOLLA,SH)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)